



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RACHEL KALANGIT**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 17 Februari 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel. Singkil Satu Lingk. VI Kec.
Singkil
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Status : Cerai Mati
No. HP : 085342884758

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohon dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 September 2022 dibawah Register Nomor: 386/Pdt.P/2022/PN. Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Alm. **MAURITS KALANGIT**;
2. Bahwa Ayah/ Orang tua Pemohon yang bernama Alm. **MAURITS KALANGIT** telah meninggal di Manado pada tanggal 28 April 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. : 71.71.03.1001/SS/59/VII/2022;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus Akta Kematian dari Alm. **MAURITS KALANGIT** Ayah/ Orang tua Pemohon karena itu merupakan kelalaian dari Pemohon sendiri;
4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah/ Orang tua Pemohon Alm. **MAURITS KALANGIT**;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Alm. **MAURITS KALANGIT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171035702650001 An. RACHEL KALANGIT, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7171031702080528, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 71.71.03.1001/SS/59/VII/2022, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd



4. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu No. 71.71.03.1001/SS /374/IV/2022, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, telah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MONALISA POLIOTO:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah/Orang tua Pemohon bernama Alm. MAURITS KALANGIT;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 April 1980;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah/ Orang tua Pemohon Alm. MAURITS KALANGIT;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ADOLFIEN MAILANGKAY:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah/Orang tua Pemohon bernama Alm. MAURITS KALANGIT;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 April 1980;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah/ Orang tua Pemohon Alm. MAURITS KALANGIT;

- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ayah/Orang tua Pemohon bernama Alm. MAURITS KALANGIT yang telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 April 1980, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 71.71.03.1001/SS/59/VII/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P. 1 sampai dengan bukti surat P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ayah/Orang tua Pemohon bernama Alm. MAURITS KALANGIT yang telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 April 1980, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 71.71.03.1001/SS/59/VII/2022 tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah/ Orang tua Pemohon Alm. MAURITS KALANGIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut yang dimohonkan Pemohon dalam Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Jo. Pasal 194 RBg Pemohon wajib membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam diktum Penetapan;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Alm. **MAURITS KALANGIT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh kami : **GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Manado. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OLVI JEANE SASUWUK** sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon tersebut .

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Olvi J. Sasuwuk.SH.

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, SH.MH.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 386/Pdt.G.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)